

HUKUM ISLAM ANTARA INDIVIDU DAN MASYARAKAT

Savvy Dian Faizzati
Savvy.dian18@gmail.com

Abstrak

Kajian ini berusaha menjawab keresahan manusia terhadap kebenaran teori kapitalisme dan sosialiseme barat, dan bahwa hukum Islam mampu menyeimbangkan antara kepentingan Individu dan kepentingan masyarakat. Dan untuk itu penulis menggunakan pendekatan filsafat hukum islam yang didukung dengan telaah pustaka dan dokumentasi untuk mendapatkan data-data yang representatif. Dan hasil penelitian ini adalah: (1) masyarakat yang baik menurut hukum Islam adalah masyarakat yang mempunyai beberapa sifat dan karakteristik antara lain: pertama. masyarakat yang moderat, seimbang dan mempunyai keteguhan. Kedua, persamaan dalam masalah hak-hak dan kewajiban manusia. Ketiga, pergantian kepemimpinan dalam Islam diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin. (2) untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat pada hukum Islam juga mempunyai banyak kaidah hukum di setiap bidang kajian hukum Islam yang dijadikan landasan dan pedoman bagi semua pelaksanaan hukum Islam agar sesuai dengan Syariah Allah dan dapat memberikan kemaslahatan baik bagi individu maupun masyarakat.(3) Selalu mengutamakan kepentingan individual dalam hal ibadah dan mengutamakan kepentingan sosial dalam bidang muamalah, bukan hal yang bertentangan satu sama lainnya, melainkan dua hal yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan.

Kata kunci: *Hukum Islam, Keseimbangan, kepentingan Individu, Kepentingan Masyarakat.*

A. Pendahuluan

Individu berasal dari kata latin *individuum* yang artinya tidak terbagi. Individu menekankan penyelidikan kepada kenyataan-kenyataan hidup yang istimewa dan seberapa mempengaruhi kehidupan manusia.¹ Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya. Terdapat tiga aspek yang melekat sebagai presepsi terhadap individu,

¹ Abu Ahmadi. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, Hal 23

yaitu aspek organik jasmaniah, aspek psikis-rohaniah, dan aspek-sosial yang bila terjadi kegoncangan pada suatu aspek akan membawa akibat pada aspek yang lainnya.²

Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut *society*, asal kata *socius* yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab (*musyarakah*) artinya berkejasama. Atau dengan kata lain individu yang bekerjasama, atau individu yang saling berhubungan dengan individu yang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Sehingga masyarakat dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan, adat atau hukum khas dalam hidup bersama.³

Individu tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, begitu juga sebaliknya. Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama dalam ikatan suatu undang-undang dan peraturan. Namun, dengan sifat manusia yang condong ke nafsunya, membuat individu dalam masyarakat ingin lebih berkuasa daripada individu lainnya. Sikap ini memunculkan sebuah pandangan kapitalis yang memandang bahwa kebahagiaan itu adalah hak tiap individu manusia, sehingga manusia harus berkompetisi untuk mencapai kebahagiaan tersebut, tanpa mempedulikan sekitarnya. Di sisi lain ada sebuah pandangan sosialis yang menyatakan bahwa kepentingan masyarakat berada di atas kepentingan individu, maka harus mendahulukan kepentingan masyarakat daripada individu. Namun dalam prakteknya, kepentingan masyarakat ini hanya dijadikan alat oleh beberapa

² Hartono. *Ilmu sosial Dasar*. Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hal 64.

³ Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Depdikbud, ed. II., Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 635

oknum pemimpin masyarakat untuk kepentingan dirinya. sehingga seberapa kerasnya orang berusaha, hasil dari usaha tersebut harus bisa dirasakan bersama, meskipun individu yang lain tidak mengeluarkan usaha apapun untuk mencapai hasil tersebut.

Dua teori tersebut memberikan pandangan bahwa kepentingan individu dan masyarakat tidak dapat bersatu. Terjadi ketidakseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam teori kapitalis dan sosialis. Hukum Islam dengan sifatnya yang sempurna elastis, universal, dinamis dan sistematis, hadir menyelesaikan masalah tersebut. Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia secara vertikal tetapi juga horisontal. Apabila individu dapat melaksanakan aturan tersebut maka, akan dapat tercapai keseimbangan antara individu dan masyarakat.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan yang menimbulkan kewajiban dan hak. Dari definisi tersebut muncul pertanyaan apakah hukum Islam sama dengan *syari'ah* atau *fiqh*?. Dari pertanyaan tersebut beberapa ulama membedakan antara pengertian *syariah* dan *fiqh* dan membatasi ruang lingkupnya masing-masing.

Apabila dilihat dari keluasan ruang lingkupnya, *syari'ah* mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dari *fiqh*. *Syari'ah* Islam bersifat global dan berlaku universal, sedangkan *fiqh* bersifat khusus dan temporal, karena itu *syari'ah* Islam akan tetap abadi sedangkan *fiqh* dapat berubah dari masa ke masa berdasarkan kebutuhan umat Islam terhadap detil-detil aturan *syari'ah* Islam sesuai dengan

lingkungan sosial dan budaya manusia. Kehidupan sosial budaya manusia yang berubah dari waktu ke waktu menuntut adanya perkembangan dalam *fiqh* Islam.

Syari'ah Islam berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam kaitan individu maupun sosial. Tujuan *syari'ah* adalah mewujudkan kehidupan individu dan sosial menuju kebahagiaan abadi dunia akhirat. Beberapa sifat dan karakteristik *syari'ah* Islam adalah sebagai berikut:

1. *Syari'ah* Islam itu berdasarkan kepada kemampuan manusia; tidak ada aturan Islam yang di luar kemampuan manusia
2. *Syari'ah* Islam itu mudah sehingga orang yang melakukannya tidak mengalami kesulitan
3. *Syari'ah* Islam mengatur secara rinci dan jelas pada hal-hal yang bersifat tetap, tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu seperti masalah *ubudiyah* (ritual-peribadatan). Sedangkan untuk hal-hal terpengaruh oleh ruang dan waktu *syari'ah* Islam mengaturnya dalam bentuk global dan garis besar, sehingga memungkinkan umat untuk melakukan ijtihad setiap waktu, seperti masalah politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.⁴

Untuk mengetahui realitas hukum Islam di dalam kehidupan manusia, maka kita harus mengetahui prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga hukum Islam dapat diterima dan dijalankan oleh manusia dalam kehidupannya. Berikut beberapa prinsip-prinsip hukum Islam:

- a. **Meniadakan kepicikan dan tidak memberatkan.** Hukum Islam dapat menarik manusia untuk mengerjkannya dan dapat dapat diterima dengan ketetapan hati. Ini dikarenakan Islam menghadapkan pembicaraan kepada akal, dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh yang *ma'ruf* dan mencegah yang *munkar*. Hukum Islam juga senantiasa memberikan kemudahan dan menjauhi kesulitan, semua hukumnya dapat dilaksanakan oleh umat manusia. Karena itu, dalam hukum Islam dikenal istilah "*rukhsah*" atau peringanan hukum. Contohnya kebolehan berbuka puasa bagi para *musafir*. Dan juga dikenal istilah *dharurah* (hukum yang berlaku pada

⁴ http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195604201983011-SOFYAN_SAURI/BUKU_PAI_REVISI/BAB_VI-1.pdf diakses tanggal 24 Maret 2014

saat keterpaksaan) contohnya, kebolehan memakan makanan yang diharamkan apabila terpaksa.

- b. **Menyedikitkan beban.** Nabi melarang para sahabat memperbanyak pertanyaan tentang hukum yang belum ada, yang nantinya akan memberatkan mereka sendiri, Nabi justru menganjurkan mereka agar memetik kaidah-kaidah umum.
- c. **Ditetapkan secara bertahap.** Hukum Islam tidak secara tiba-tiba muncul dan ditetapkan untuk harus diikuti. Melainkan secara bertahap dan sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan adat atau kebiasaan masyarakat dimana hukum Islam itu diturunkan. Contohnya: larangan perjudian dan minum-minuman keras kepada bangsa Arab tidak dilakukan secara langsung. Melainkan secara bertahap, yakni pada surat *al-Baqoroh* ayat 219 yang isinya adalah berita bahwa kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya. maka, setelah mereka dapat mempertimbangkan kerugian dan manfaat tersebut, barulah turun ayat yang secara tegas mengharamkan minuman keras dalam surat *al-Maidah* ayat 90. Hal ini dikarenakan berjudi dan minum-minuman keras merupakan adat dan kebiasaan bangsa Arab yang sudah mendarah daging, sehingga pengharaman tersebut dilakukan secara berangsur-angsur agar dapat diterima oleh mereka.
- d. **Memperhatikan maslahat manusia.** Ayat-ayat hukum tidak pernah meninggalkan kepentingan masyarakat sebagai bahan pertimbangan. Penetapan hukum selalu disandarkan pada tiga sendi pokok yaitu: (1) ditetapkan sesudah masyarakat membutuhkan hukum-hukum tersebut (2) ditetapkan oleh sesuatu yang berhak menetapkan hukum menundukkan masyarakat ke bawah ketetapanannya (3) ditetapkan menurut kadarnya. Maka dari itu diantara tujuan hukum Islam atau *syari'ah* (*maqshid syari'ah*) adalah : (1) memelihara kemaslahatan agama (2) memelihara jiwa (3) memelihara akal (4) memelihara keturunan (5) memelihara harta benda.
- e. **Mewujudkan keadilan yang merata.** Dalam pandangan *syari'ah* semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Penguasa tidak terlindungi oleh

kekuasaannya ketika ia berbuat dzalim. Orang kaya tidak terlindungi oleh hartanya ketika ia berbuat dosa.⁵

2. Keseimbangan Antara Kepentingan Individu dan Masyarakat

a. Hubungan Antara Individu dan Masyarakat dalam Pandangan Kapitalis dan Sosialis

Dalam pandangan Ilmuwan Barat, ada dua teori yang terkenal tentang hubungan individu dan masyarakat. Yaitu teori kapitalis dan sosialis, berikut penjelasannya:

1. Teori kapitalis, (sistem ekonomi bebas) menyatakan bahwa kepentingan individu dapat mengalahkan kepentingan masyarakat. Dalam teori ini setiap individu dibebaskan untuk berlomba-lomba dalam mencapai kesuksesan, meskipun caranya dengan merugikan orang lain.
2. Teori sosialisme (ekonomi terpusat), dalam sistem ini diutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu. Sehingga sekeras apapun manusia berusaha, pada akhirnya hasil usahanya harus bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat secara umum. Selanjutnya, yang terjadi malah mementingkan kemaslahatan partai tunggal yang memerintah negara atas kepentingan individu. Manusia hanya dijadikan sebagai alat produksi, karena kepemilikan berada ditangan negara atau masyarakat.⁶

Banyak sekali kritik yang muncul terhadap dua teori ekonomi di atas, karena memang didalamnya tidak ada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sehingga ada salah satu pihak yang harus dikorbankan untuk mendapat kemaslahatan pihak lainnya. Akhirnya kedua teori ini pun runtuh dengan sendirinya. Hal ini disebabkan tujuan dari para pemikir barat dalam

⁵ Fathurrahman Jamil. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997, hal 66—75.

⁶ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta Pusat, Kalam Mulia: 1994) hal 35

membentuk masyarakat adalah kesejahteraan materi, atau dengan kata lain hanya mengejar duniawi.

Kedua teori diatas berpendapat bahwa masalah ekonomi dan perbaikannya dapat membahagiakan masyarakat. Karena itu negara harus meletakkan manusia dibawah hukum ekonomi. Ekonomi tidak dapat berjalan dengan baik kecuali dengan mengorbankan manusia, atau dengan kata lain manusia tidak segan-segan dikorbankan hanya untuk kepentingan materi. Kesejahteraan materi mungkin bisa didapat, tapi kemuliaan manusia diabaikan.⁷

C. Individu Dalam Hukum Islam

Salah satu keistimewaan hukum Islam adalah dari tujuan utamanya yang berorientasi pada kesejahteraan manusia. Ringkasnya hukum Islam adalah hukum kemanusiaan (*insaniyah*). Hukum Islam adalah hukum yang memberikan perhatian yang penuh terhadap kepentingan manusia. memelihara segala yang berhubungan dengan manusia, baik mengenai diri, mengenai ruh, akal, akidah, *fikrah*, usaha, pahala dan siksa. Baik selaku perorangan maupun selaku anggota masyarakat, baik mengenai anak, isterinya, harta kekayaannya, keutamaan dan kekejaannya, dan sebagainya, yang tidak dapat dihitng dan dihilangkan yang berkaitan dengan manusia sebelum dijadikannya sampai akhir zaman. Manusialah yang menjadi sumber bagi segala hukum al-Qur'an, bahkan, *sunnah rasul*, *ijma'* dan *qiyas* dan segala jalan pengambilan hukum yang lain, manusialah yang menjadi objek satu-satunya hukum Islam.⁸

Hal-hal di atas juga membuktikan bahwa hukum Islam bersifat universal (*syummul dan ta'ammuh*), sangat memperhatikan manusia dari kecil hingga besar, sejak muda hingga tua, lelaki atau perempuan, budak maupun orang kaya. Hukum Islam memperhatikan kemuliaan manusia sebagai seseorang yang beriman kepada Allah, menaati perintah-perintahNya. Agama tidak membenarkan kita melecehkan kemuliaan manusia, atau mengancamnya, bahkan menumpahkan darahnya. Jalan yang sudah ditetapkan hukum Islam dalam menghadapi orang-orang yang

⁷ Hasbie as-Sidqy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hal 159

⁸ Hasbie as-Sidqy, *Falsafah*, hal 157-158

bertindak jahat haruslah diikuti, dan tidak boleh dilanggar, karena penetapan tersebut tidak lain adalah untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri.⁹

Maka untuk mencapai kemuliaan dan kemaslahatan, manusia harus patuh dan taat terhadap perintah-perintah Tuhannya. Hal yang dapat mengajak manusia untuk mentaati perintah-perintah dan undang-undang tersebut disebut akhlak. Akhlak mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menentukan kemuliaan seseorang. Kedudukan akhlak dalam Islam sangatlah penting. Akhlak yang mulia mempunyai nilai yang tinggi di hadapan Allah pada hari pembalasan nanti. Oleh karena itu barang siapa yang membawa akhlak yang baik, maka pada hari kiamat ia akan menjadi orang-orang yang berbahagia.¹⁰ Sebagaimana sabda Rasulullah :

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ.

“Tidak ada sesuatu yang diletakkan di mizan lebih berat dari akhlak yang baik, orang yang berakhlak baik akan mempercepat derajat ahli puasa dan ahli shalat”

Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa akhlak yang baik sejajar dengan puasa dan shalat, padahal puasa dan shalat itu mempunyai kedudukan yang penting dalam Islam. Bahkan akhlak yang baik juga sejajar dengan ibadah yang lain seperti *qiyamullail*, dan sebagainya. Dan banyak lagi ayat al-Qur'an dan hadis yang menerangkan tentang kedudukan akhlak yang baik dalam Islam. selain itu langkah-langkah pertama yang diambil Rasulullah dalam membina sebuah umat adalah membangun akhlak yang baik. Sehingga setelah itu bisa terbentuk sebuah masyarakat yang terbaik (*khoirul-ummah*) karena didalamnya terdapat orang-orang yang berakhlak mulia.

Diantara sifat-sifat akhlak mulia secara umum ada tiga hal yaitu: keimanan kepada Allah, amar *ma'ruf* (memerintahkan kepada kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah kemungkaran). Keimanan kepada Allah akan mendorong manusia untuk beramal shaleh. Amar *ma'ruf* adalah cinta kepada kebaikan, sedangkan *nahi munkar* menanggulangi keburukan atau menyempitkan jalan bagi tumbuh

⁹ Hasbie as-Sidqy, *Falsafah*....., hal 159.

¹⁰ Ali Abdul Halim Mahmud. *Fikih Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani, 1998, hal 83.

dan berkembangnya keburukan, ketiga hal ini merupakan puncak dari ahlak yang baik.¹¹

Beberapa kepentingan pribadi lain yang secara khusus diatur oleh *syari'ah* untuk mencapai akhlak yang mulia dan menjad individu yang baik, adalah sebagai berikut:

1. *Syari'ah* mengatur ibadah hanya kepada Allah saja, dan konsekuensi logis dari pelaksanaan ibadah itu adalah penghormatan terhadap hak-hak dan pelaksanaan kewajiban, dan efeknya dalam jiwa manusia dalam bentuk cinta kebak dan kecintaan kepada sesama manusia.
2. Aturan-aturan etika yang berdiri diatas kewajiban untuk berperilaku dengan kebaikan dan meninggalkan keburukan, serta mengikuti *al-ma'shum* (Rasulullah).
3. Aturan *syari'ah* yang khusus mengatur tentang kepemilikan serta yang berkaitan dengannya bentuk hak-hak, kewajiban-kewajiban dan syarat-syarat.
4. Aturan tentang solidaritas sosial yang dimulai dengan zakat yang diwajibkan Allah Swt, termasuk juga sedekah, dan menolong orang yang sedang membutuhkan atau sedang dalam kesulitan.¹²

D. Masyarakat Dalam Hukum Islam

Syari'ah, seperti yang dijelaskan sebelumnya sangat cermat dan teliti dalam mengatur antara kebutuhan individu dan kepentingan masyarakat. Sehingga dalam Islam tidak ada kelompok masyarakat yang mendapatkan bagian yang lebih dengan mengorbankan kelompok yang yang lain. Dalam hal ini hukum Islam mengatur kehidupan manusia dari urutan kelompok terkecil yaitu individu, kemudian keluarga, masyarakat, negara, dan ummat. Hukum Islam mengatur individu muslim menjadi sosok bagian masyarakat yang menghormati hak asasi manusia, meskipun terhadap orang yang berbeda agama. Beberapa karakteristik masyarakat yang baik menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

¹¹Ali Abdul Halim Mahmud. *Fikih Responsibilitas*, hal 82.

¹²Ali Abdul Halim Mahmud. *Fikih Responsibilitas*, hal 167.

1. Masyarakat yang moderat, seimbang dan mempunyai keteguhan.

Kemoderatan, yaitu berdiri diantara sikap kelebihan dan kekurangan antara individualisme yang mutlak mengorbankan masyarakat dan sosialisme mutlak yang mengorbankan individu. Sebaliknya Islam menyeimbangkan antara kepentingan individual dan kepentingan sosial, serta mencegah sesuatu yang mengancam individu dan mengancam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat islam itu adalah masyarakat yang seimbang yang mempunyai sikap menengah yang mutlak antara dua kondisi. Masyarakat Islam juga mempunyai keteguhan untuk selalu mengambil jalan yang lurus dan benar agar tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ada.¹³

2. Persamaan dalam masalah hak-hak dan kewajiban manusia.

Hak-hak adalah hak-hak individu dengan individu lainnya dan seluruh masyarakat. Demikian dengan kewajiban, yaitu kewajiban individu terhadap *Rabbnya*, diri-sendiri, individu lainnya, dan kepada seluruh masyarakat. Dalam hal ini juga hak-hak masyarakat atas individu dan kewajiban masyarakat terhadap individu. Ketika persamaan di atas dapat tercapai, maka pada saat itulah kehidupan kemanusiaan lebih mampu memberikan kemuliaan dan penghargaan yang seharusnya diberikan kepada manusia.¹⁴

3. Pergantian kepemimpinan dalam Islam diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin.

Kekuasaan dalam masyarakat Islam diberikan secara bergiliran kepada mereka yang mampu. tidak boleh dimonopoli oleh seorang penguasa kemudian kekuasaan tersebut diturunkan ke anak cucunya. Serta tidak juga dimonopoli dengan nama agama, kelompok, dan sebagainya.

¹³ Ali Abdul Halim Mahmud. *Fikih Responsibilitas*, hal 166

¹⁴ Ali Abdul Halim Mahmud. *Fikih Responsibilitas*, hal 177

Karena konsep dasarnya, kekuasaan itu dipangku oleh individu yang telah mencukupi syarat-syarat untuk mengemban jabatan tersebut.¹⁵

E. Akar-Akar Perimbangan Antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat dalam Bidang-Bidang Kajian Hukum Islam

Hukum Islam bersifat universal dan menyeluruh. Artinya hukum Islam mengatur dengan sangat sempurna segala sisi kehidupan manusia. pembagian hukum Islam ini didasarkan pada pembagian isi atau kandungan dari al-Qur'an. Dan disetiap bidang kajian hukum Islam mempunyai sebuah kaidah yang dijadikan akar dan dasar dari pelaksanaan suatu pekerjaan sesuai dengan bidang kajiannya masing-masing. Berikut kaidah-kaidah yang menjadi akar pelaksanaan sesuatu di setiap bidang kajiannya:

1. Bidang *Ibadah Mahdah (Ibadah)*¹⁶

Yang dimaksud dengan *ibadah mahdah* adalah hubungan manusia dengan tuhaninya yaitu hubungan yang akrab dan suci antara seorang muslim dengan Tuhannya. Hal-hal tersebut bersifat Ibadah ritual seperti, shalat, zakat, puasa dan haji

Ciri khas kaidah hukum Islam dalam bidang ini adalah prinsip bahwa Allah tidak bisa disembah kecuali dengan cara-cara yang telah ditentukan. Selain itu sebuah ibadah juga harus dilakukan dengan ekstra haiti-hati, karena ahubungan seorang muslim dengan Allah akan memebrikan kepuasan batin jika dilakuakn dengan benar baik dan hati-hati. Kaidah-kaidah hukum Islam dalam hal ini antara lain:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ التَّوَقُّفُ وَالِاتِّبَاعُ

“*Hukum asal dalam ibadah adalah menunggu dan mengikuti tuntutan syari'ah*”

Maksud dari kaidah ini adalah dalam melaksanakan ibadah mahdah harus ada dalil dan mengikuti tuntunan. Ibadah tidak boleh dilakukan

¹⁵ Ali Abdul Halim Mahmud. *Fikih Responsibilitas*, hal 178

¹⁶ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Praktis*, Jakarta, Kencana, 2011, hal 114-122

tanpa ada dalilnya, karena hal ini akan mendorong ke arah kemusyrikan. Kaidah lain yang bertujuan sama dengan kaidah di atas adalah:

الأَصْلُ فِي الْعِبَادَةِ الْبُطْلَانُ حَتَّى يَفُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

“hukum asal dalam ibadah mahdah adalah batal samapai ada dalil yang memerintahkannya”

2. Bidang Al-Akhwāl as-Syakhsyah¹⁷

Perhatian hukum Islam terhadap masalah-masalah keluarga sangat besar. Hal ini terbukti dengan jumlah ayat yang berhubungan dengan hukum keluarga menempati nomor dua setelah ibadah mahdah. Itu artinya, al-qur’an setelah memberi pembinaan pribadi muslim yang cukup tentang ibadah mahdah, kemudahan beralih kepada pembinaan kehidupan keluarga muslim yang menjadi unsur terkecil dalam pembinaan masyarakat dan komunitas muslim. Dalam hukum Islam hukum keluarga meliputi: pernikahan, waris, wasiat, wakaf dzurri (keluarga) dan hibah di kalangan keluarga. kaidah –kaidah yang khusus di bidang ini antara lain:

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ النَّحْرِيمِ

“hukum asal pada masalah seks adalah haram”

Maksud dari kaidah ini adalah dalam hubungan seks, pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelas dan tanpa meragukan lagi menghalalkannya, yaitu dengan akad pernikahan. kaidah lainnya dalam masalah hukum keluarga yaitu:

لَا حَقَّ لِلزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِلَّا فِي حُدُودِ يَمْسِي لِلزَّوْجِ وَلَا حَقَّ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِلَّا فِي حُدُودِ أَوْامِرِ الشَّرْعِ
فِيمَا يَمْسِي الزَّوْجِ

“tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syariah yang berhubungan dengan pernikahan”

Kaidah diatas menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri sebagai subjek hukum yang penuh. Apabila suami memberikan sesuatu sebagai hibah kepada istrinya atau sebaliknya, maka seorangpun tidak dapat mencampurinya. Masing-masing pihak baik suami

¹⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh ...*, hal 122-128

atau istri tidak boleh menarik kembali hibahnya setelah penyerahan ijab kabul terjadi.

3. Bidang *Muamalah*¹⁸

Sudah jelas disebutkan bahwa tujuan penciptaan manusia di bumi adalah untuk beribadah kepada Allah (adz-Dzariyat:56). Namun selain itu manusia juga diberi tugas sebagai *khalifah fil ardhi* untuk memakmurkan kehidupan ini (Hud: 61). Kedua fungsi ini sebagai amanah dari Allah harus ditunaikan dengan baik dalam kehidupannya agar tercapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat (al-Baqoroh: 201), yang tujuan akhirnya mencapai keridhaan Allah (al-Baqoroh: 207 dan 265, an-Nisa': 114, al-Lail: 20 dan al-Fajr: 28)

Dalam rangka itulah manusia diberi kebebasan berusaha dimuka bumi ini. Untuk memakmurkan kehidupan di dunia, manusia sebagai khalifah fil ardhi harus kreatif, inovatif, kerja keras dan berjuang. Semua hal tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Kaidah-kaidah hukum Islam di bidang muamalah dari kaidah asasi sampai dengan kaidah yang cabang sangat banyak sekali. Ulama-ulama Turki pada zaman Turki Utsmani menghimpun tidak kurang dari 99 kaidah umum maupun khusus dalam bidang *mu'amalah*. Dan 99 kaidah tadi dijadikan sebagai acuan 1851 pasal tentang transaksi yang tercantum dalam *Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah*. Berikut beberapa kaidah hukum dalam bidang *mu'amalah*:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدَلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharmkannya”

Maksud kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi (muamalah) pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (mudharabah musyarakah) dan sebagainya, kecuali yang sudah jelas

¹⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh ...*, hal 128-135

diharamkan seperti yang mengakibatkan *kemudharatan*, tipuan, judi, dan riba. Adapun kaidah lain yang senada dengan kaidah di atas adalah:

الأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ الْعَفْوُ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ

“*Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah*”

4. Bidang *Jinayah*¹⁹

Fiqh *Jinayah* adalah hukum Islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya. Dalam fiqh *jinayah* dibicarakan pula upaya-upaya preventif, rehabilitatif, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan disertai dengan teori-teori tentang hukuman. Adapun beberapa kaidah hukum khusus di bidang *fiqh jinayah* antara lain:

لَا جَرِيمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ بِإِلَّا نَصِّ

“*tidak ada jarimah (tindak pidana) dan tidak ada hukuman tanpa nash (aturan)*”

Dalam hukum islam, tidak pernah suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana dan tidak pernah dijatuhi hukuman sebelum perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana dan diberi sanksinya baik oleh al-Qur’an maupun hadist, kaidah ini berlaku sejak Nabi pindah ke Madinah yaitu sekitar 14 abad yang lalu atau sekitar abad ke-7 masehi. Sedangkan dunia Barat baru menerapkan asas ini pada abad ke-18 M. Sekarang kaidah ini dipakai di semua negara termasuk Indonesia.

إِذْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

“*hindari hukuman (had) karena ada syubhat*”

Maksud dari kaidah ini adalah, jika seseorang melanggar hukum dalam hal yang *syubhat*, maka lebih baik orang tersebut jangan diberikan hukuman atau sanksi. Sedangkan untuk menghindari kesyubhatan, maka penggunaan *qiyas* tidak diperkenankan dalam *hudud*.

¹⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh ...*, hal 138-146

5. Bidang *Siyasah*²⁰

Fiqh Siyasah adalah hukum Islam yang objek kajiannya tentang kekuasaan negara. Apabila disederhanakan hukum Islam ini meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. apabila dilihat dari sisi hubungan, *fiqh siyasah* membahas tentang hubungan rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup suatu negara atau antar negara atau dalam kebijakan ekonominya baik secara nasional maupun internasional. Adapun salah satu kaidah hukm Islam dalam bidang *siyasah* antara lain:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap pemimpin negara harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Banyak contoh yang berakaitan dengan kaidah tersebut yaitu kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dinilai dan dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mafsadah dan merugikan harus disingkirkan dan di jauhi.

6. Bidang *Qadha'* (Peradilan dan Hukum Acara)²¹

Bervariasinya lembaga peradilan yang ada, mendukung adanya kajian hukum Islam di bidang ini. Misalnya pada zaman Umar bin Khatab lembaga peradilan dibagi menjadi peradilan perdata yang khusus menyelesaikan perkara perdata. Sedangkan pengadilan pidana masih dipegang oleh khalifah dan para penguasa di daerahnya yaitu gubernur untuk wilayah –wilayah yang ada di bawah kekuasaannya. Kemudian dibentuk *wilayah al-madzalim* pada zaman kekuasaan *Abbasiyah*. Selanjutnya lahir apa yang dinamakan dewan *hisbah*. Dewan *hisbah* inilah

²⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh ...*, hal 147-148.

²¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh ...*, hal 153-154.

yang kemudian kemudian berkembang menjadi peradilan pidana di dunia Islam.

Perkembangan lembaga peradilan juga terjadi di Indonesia. di Indonesia khusus bidang *ahwal-syakhsyiyah* dan *muamalah* ditangani oleh peradilan agama, sednag *fiqh jinayah* yang apabila terjadi pelanggaran ditangani oleh pengadilan pidana. Perkembangan lembaga peradilan lainnya dapat dilihat dengan adanya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Islam hal semacam ini sah-sah saja selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan manusia. Salah satu kaidah hukum Islam dalam bidang ini antara lain:

حُكْمُ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْإِجْتِهَادِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ

“*hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah ijtihad menghilangkan perbedaan pendapat*”

Maksud kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian dia *mentarjih* (menguatkan) salah satu pendapat diantara mereka, maka bagi orang yang berperkara harus menerima keputusan tersebut. Artinya putusan tersebut bersifat mengikat sehingga tidak boleh ditentang. Sudah barang tentu keputusan tersebut adalah keputusan yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka dari itu seorang hakim harus berhati hati dalam mengambil keputusan.

Dari pemaparan berbagai kaidah hukum yang ada dalam bidang kajian hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah hukum yang bersifat menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Semua kaidah hukum diatas merupakan akar dari keseimbangan kehidupan manusia. Apabila kaidah-kaidah hukum tersebut dijadikan landasan dan pedoman dalam setiap kegiatan manusia, maka akan tercapai sebuah kemaslahatan yang menyeluruh baik kemaslahatan individu maupun masyarakat.

F. Pembagian Hukum Islam Kedalam Bidang Ibadah dan Muamalah

Salah satu keistimewaan hukum Islam lainnya, adalah prinsip hukum Islam mengenai tatanan hidup secara vertikal (manusia terhadap Tuhannya) dan secara horisontal (manusia dengan sesamanya). Terdapat dua kaidah hukum dalam masalah ini. Yang pertama, “hukum asal segala sesuatu dalam bidang material adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu terlarang”. Sebaliknya dalam bidang ibadah kaidahnya adalah “ibadah tidak dapat dilakukan kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa sesuatu itu telah diperintahkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasul”. As-Syatibi mencoba mengembangkan kaidah hukum di atas dan membedakan materi hukum Islam dalam dua kategori yaitu ibadah dan *muamalah*. Ia secara filosofis merumuskan kaidah berikut :

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني وأصل العبادات الالتفات إلى المعاني
 “Prinsip dalam persoalan ibadat bagi mukallaf adalah ta’abbud tanpa perlu melihat kepada nilai atau hikmah, sedangkan prinsip dalam mu’amalat adalah melihat kepada nilai atau hikmah.”²²

Dari kaidah diatas dapat kita pahami bahwa segala hal tentang ketentuan ibadah ditentukan oleh Allah. Manusia tidak bisa menentukan sendiri hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam ibadah. Karena masalah dalam hal ini bisa kita sebut sebagai *qath’iyyu dalalah*, yang artinya hal-hal yang sudah paten ditentukan oleh Syari’ sedangkan dalam bidang *muamalah* manusia dapat memutuskan apa saja, sesuai dengan kemaslahatan mereka. hal ini dikarenakan masalah *muamalah* ini termasuk dalam kategori *dzanniyyu dalalah*, yang berarti tidak bersifat mutlak melainkan situasional dan kondisional. Dalam hal ini lah manusia diberikan ruang untuk berkarya, akal untuk berkembang, sehingga manusia dapat mencapai peradaban yang maju.

Dalam bidang ibadah terkandung nilai-nilai *ta’abbudi/ ghairu ma’qulati al-ma’na* irasional. Artinya manusia tidak boleh beribadah kecuali dengan apa yang disyari’atkan. Dalam bidang ini tidak ada pintu ijtihad bagi manusia. Sedangkan bidang mu’amalah bersifat *ta’aquly/ ma’qulati al-ma’na* rasional.

²² Fathurrahman, Filsafat....., hal 41.

Artinya, umat Islam dituntut untuk berijtihad guna membumikan ketentuan-ketentuan *syari'ah* tersebut.

Mencium Hajar Aswad ketika thawaf mengelilingi ka'bah merupakan ibadah yang irrasional, sampai Umar bin Khatab sendiri mengatakan, “kamu adalah batu biasa, kalaulah Rasul tidak menciummu, maka aku juga tidak akan menciummu.” Meski ada usaha untuk merasionalisasikannya, namun usaha tersebut sifatnya temporer, karena ia merupakan ijtihad manusia yang akan selalu berubah dengan perubahan masa. Aspek irrasional dalam bidang ibadah ini sebagian dari tujuannya adalah menunjukkan keterbatasan manusia.²³

G. Mengutamakan Kepentingan Individu Dalam Bidang Ibadah

Shalat yang kita lakukan, bukanlah hanya merupakan gerak olah raga yang kita lakukan 5 kali sehari semalam. Tapi maksud shalat yang lebih esensial adalah untuk memperbarui kepercayaan dan keimanan kepada Allah dan menghidupkan prinsip-prinsip Islam yaitu bersifat amanah berlaku benar, menepati janji dan mengutamakan orang lain. Esensi puasa bukan hanya menahan diri dari haus dan lapar, tetapi lebih dari itu puasa menunjukkan kemuliaan perangai, mendidik jiwa, membiasakan manusia mengalahkan hawa nafsu dan mengendalikan kecenderungan-kecenderungannya, supaya sanggup mengatasi dorongan hati kepada perbuatan salah, dan melatih kesabaran.²⁴ Begitu pula ibadah-ibadah dalam Islam lainnya mempunyai hikmah dan makna tersendiri dan mempunyai pengaruh terhadap rohani yang nantinya akan mempengaruhi fisiknya juga.

Dari penjelasan diatas dapat kita pahami bahwa manfaat ibadah kembalinya ke individu muslim itu sendiri bukan kepada orang lain. Maka dari itu, perintah ibadah ditujukan kepada masing-masing individu manusia bukan kolektif. Adapun ibadah yang dilakukan secara kolektif tidak diperintahkan sebagai hal yang wajib melainkan sunnah dan mempunyai nilai plus dalam ibadah itu sendiri. Maka dapat dikatakan disini bahwa ibadah adalah tanggung jawab setiap individu manusia. salah satu kaidah *fiqh* menyatakan “mengutamakan orang lain dalam hal ibadah hukumnya makruh”(الإيثار في العبادة مكروه) karena

²³ Fathurrahman, Filsafat....., hal 52.

²⁴ Hasbie as-Sidqy. Falsafah....., hal 408-409

melimpahkan ibadah kepada orang lain merupakan tindakan yang kurang adab/kurang sopan kepada Allah.

Selanjutnya kembali kepada makna ibadah itu sendiri, yang masuk dalam bidang irasional yang tidak dibuka pintu jithad di dalamnya. Sehingga manusia sebagai hambaNya diharuskan tunduk (*khudhu*) dalam melaksanakan perintahNya. Dan karena hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Nya, sebagaimana firman Allah :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (Q.S adz-Dzariyyat:56)

H. Mengutamakan Kepentingan Sosial dalam Bidang Mu'amalah

Segala ibadah dalam hukum Islam merupakan *washilah*, bukan *ghayah*. Karena itu Islam bukanlah agama *rabbannah*, bukan pula agama yang lebih-lebihkan dalam masalah mengerjakan ibadah. Bahkan Rasulullah mencontohkan ketika mengerjakan ibadah manusia juga tidak boleh melupakan kebutuhan fisiknya. Sabda Rasulullah:

أَنْتُمْ الَّذِينَ قَلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا اللَّهُ إِنِّي لِأَخْشَاكُمْ بِاللَّهِ وَأَتَقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأَفْطُرُ وَأُصَلِّي وَأُرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ
النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

“Kamukah yang mengatakan begini, dan begitu, ketahuilah demi Allah, aku adalah orang yang paling takut diantara kamu kepada Allah dan paling taqwa kepadaNya, namun demikian aku berpuasa, aku berbuka, aku shalat malam, aku tidur dan mengawini wanita. Karena itu orang yang membenci sunnahku, maka ia bukanlah dari golonganku”

Selain manusia memerlukan ibadah untuk memenuhi kebutuhan rohaninya, manusia juga memerlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosialnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, dia butuh hidup bermasyarakat. Hukum Islam mengakui hal tersebut, sehingga tidak hanya mengatur tentang ibadah yang merupakan hubungan vertikalnya dengan ztuhan, hukum Islam juga mengatur tentang ibadah horisontal yang mengatur hubungannya antar sesama manusia. dalam hal ini Islam bahkan mengajak manusia untuk membangun lingkungan dengan sebaik-baiknya.²⁵

²⁵ Hasbie as-Sidqy. Falsafah....., hal 409-410.

Kembali kepada karakteristik hukum Islam yang menjadikan manusia sebagai tujuan akhirnya, banyak ayat-ayat al-qur'an dan hadist yang menunjukkan dan menerangkan kepada kita bahwa tujuan Islam dari mendirikan ibadah adalah bukan semata-mata hanya untuk ibadah kepada Tuhan saja. Tapi itu semua sebenarnya hanya jalan (*washilah*) saja untuk mencapai maksud Allah yang menautkan segala macam ibadah dengan kebutuhan manusia. Bahkan hukum Islam menetapkan apabila nilai-nilai perbuatan manusia tidak kembali kepada kemanfaatan dan kebaikan atau tidak berfaedah bagi masyarakat, maka tidak ada kebaikan dalam ibadah-ibadah yang sudah dilaksanakannya.²⁶ Misalnya, jika seseorang hanya rajin beribadah, dia selalu mengerjakan shalat-sunnah, puasa-puasa sunnah, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi tidak pernah berbuat baik dalam bidang sosial kemasyarakatan, maka sebenarnya ibadahnya tidak berarti. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa Allah selalu mengaitkan segala sesuatu terhadap perbuatan manusia. Karena memang tujuan hukum Islam sendiri adalah untuk menjaga manusia.

Jika dalam kaidah *fiqh* mengutamakan orang lain dalam hal ibadah makruh, maka dalam bidang muamalat hal ini disenangi (الإيْتَارُ فِي الْقُرْبِ مَكْرُوءٌ وَفِي غَيْرِهَا (مَحْبُوبٌ)). Sehingga, tidak jadi masalah jika mendahulukan orang lain dalam hal duniawi atau masalah sosial di masyarakat. Dari kaidah ini dapat kita pahami bahwa manusia, selain menjadi *'Ibadullah* disatu sisi, di sisi lain ia juga merupakan *khalifatullah fil ardhi*, sehingga selain menjalankan kewajibannya terhadap penciptanya dia juga harus menjalankan kewajibannya terhadap sesama manusia, yaitu menjadi makhluk sosial dalam hal *mu'amalah*.

Dari segi bidang hukum Islam, *mu'amalah* adalah ibadah rasional yang dibukakan pintu ijtihad didalamnya, dan diangkat derajat akal untuk berpikir demi kemaslahatan manusia sendiri. Sehingga dalam hal *mu'amalah* hendaknya manusia dapat berkreasi dan mengembangkan dirinya untuk kepentingan sosial dan kemajuan manusia.

Selalu mengutamakan kepentingan individual dalam hal ibadah dan mengutamakan kepentingan sosial dalam bidang muamalah, bukan hal yang

²⁶ Hasbie as-Sidqy. Falsafah....., hal 408

bertentangan satu sama lainnya, melainkan dua hal yang saling melengkapi untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam hukum Islam. Sehingga untuk mencapai kemuliaan sebagai individu dan, masyarakat yang baik dihadapan Allah, seseorang harus bisa melaksanakan dua hal ini dengan baik.

I. Penutup

Hukum Islam memandang individu sebagai hamba allah yang berakhlak yang dengan akhlak tersebut manusia bisa mencapai kemuliaan. Sedangkan masyarakat yang baik menurut hukum Islam adalah masyarakat yang mempunyai beberapa sifat dan karakteristik antara lain: *pertama*, masyarakat yang moderat, seimbang dan mempunyai keteguhan. *Kedua*, persamaan dalam masalah hak-hak dan kewajiban manusia. *Ketiga*, pergantian kepemimpinan dalam Islam diberikan kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk memimpin. Selain itu untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat pada hukum Islam juga mempunyai banyak kaidah hukum di setiap bidang kajian hukum Islam yang dijadikan landasan dan pedoman bagi semua pelaksanaan hukum Islam agar sesuai dengan Syariah Allah dan dapat memberikan kemaslahatan baik bagi individu maupun masyarakat.

Selalu mengutamakan kepentingan individual dalam hal ibadah dan mengutamakan kepentingan sosial dalam bidang muamalah, bukan hal yang bertentangan satu sama lainnya, melainkan dua hal yang saling melengkapi untuk mencapai suatu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam hukum Islam. Sehingga untuk mencapai kemuliaan sebagai individu dan, masyarakat yang baik dihadapan Allah, seseorang harus bisa melaksanakan dua hal ini dengan baik.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991
- Ath-Thabari, Ja'far. *Tafsir Ath-Thabari*, darul kutub al-alamiyyah: Bairut-Libanon, 2009.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam Yang Menyelsaikan Masalah-Maslah Praktis*, Jakarta, encana, 2011.
- Hartono. *Ilmu sosial Dasar*. Jakarta, Bumi Aksara, 1999.
- Jamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta Pusat, Kalam Mulia: 1994)
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Fikih Responsibilitas Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*, Jakarta, Gema Insani, 1998.
- Qhardawi, Yusuf. *Ibadah dalam Islam*, Bangil, Pustaka Abdul Muis, 1981.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta. Kencana. 2003.
- Thalib, Mohammad. *Islam Agama Individu dan Masyarakat*. Surabaya, Bina Ilmu, 1983.
- Tim Penulis Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Depdikbud, ed. II., Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BAHASA_ARAB/195604201983011-SOFYAN_SAURI/BUKU_PAI_REVISI/BAB_VI-1.pdf diakses tanggal 24 Maret 2014